



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 40 TAHUN 2009

TENTANG

SISTEM INFORMASI LAYANAN DATA KELUARGA MISKIN ONLINE (SILA-GO)

KOTA PROBOLINGGO

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*good government*), perlu adanya transparansi (keterbukaan informasi) dan optimalisasi pelaksanaan pelayanan publik, khususnya keluarga miskin dan tidak mampu;
- b. bahwa guna terciptanya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik serta kinerja pemerintah dalam meningkatkan akses komunikasi dan informasi antara pemerintah dengan masyarakat khususnya bagi keluarga miskin dan tidak mampu, diperlukan adanya perangkat sistem informasi yang akurat dan tepat sasaran yaitu dalam bentuk *e-government*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b
Konsideran ini, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Sistem Informasi Layanan Data Keluarga Miskin Online (SILA-GO) Kota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2007 Nomor 7);
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 34);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM INFORMASI LAYANAN DATA KELUARGA MISKIN ONLINE (SILA-GO) KOTA PROBOLINGGO**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo;
4. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Electronic Government yang selanjutnya disingkat E-Government adalah Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis elektronik (bidang teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan sesama lembaga, masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya dalam rangka mewujudkan Good Governance;
8. Instansi Vertikal adalah instansi di luar Perangkat Daerah Kota Probolinggo;
9. Pusat Data adalah Himpunan berbagai jenis data yang disimpan dalam sarana penyimpanan data berdasarkan suatu sistem dan teknik penyimpanan dan perawatan secara elektronik untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang berkedudukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
10. Data adalah Sesuatu yang dapat berupa angka, huruf atau simbol dan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu;
11. Informasi adalah Hasil pengolahan dan analisa data berupa keterangan yang mempunyai bentuk, nilai dan arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan;
12. Sistem Informasi adalah Pengelolaan teknologi dan informasi dalam suatu alur/proses kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan;
13. Pengelolaan Sistem Informasi adalah Penyelenggaraan/pengurusan integrasi sistem informasi;
14. Telekomunikasi adalah Setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui kawat/kabel, serat optik, radio atau sistem elektomagnetik lainnya;
15. Informatika adalah Kumpulan disiplin ilmu dan rekayasa yang secara khusus menangani masalah transformasi dan pengolahan data dan informasi dengan menggunakan fasilitas komputer;
16. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah Teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan data dan informasi;
17. Aplikasi adalah Suatu perangkat/piranti lunak yang menerapkan suatu sistem dan atau prosedur kerja dalam suatu organisasi sehingga pelaksanaan sistem dan atau prosedur kerja tersebut lebih efisien, efektif dan akurat;
18. Perangkat Lunak adalah Semua program yang berada di dalam komponen fisik sistem komputer atau sistem komunikasi yang memungkinkan perangkat keras dapat menjalankan fungsinya;

19. Perangkat Keras adalah Komponen fisik dari sebuah sistem komputer atau sistem komunikasi yang mendukung pelaksanaan fungsi komputasi atau komunikasi;
20. Jaringan adalah Jaringan komputer dan jaringan telekomunikasi, yang dapat diartikan sebagai sistem komunikasi data yang terdiri dari dan menghubungkan beberapa sistem komputer dan atau sistem komunikasi sehingga dapat saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya;
21. Internet adalah merupakan Jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya;
22. Intranet adalah Jaringan komputer dalam komunitas terbatas, dalam hal ini khusus di lingkup wilayah Kota Probolinggo dan tidak terhubung dengan jaringan komputer global (internet);
23. *Online* adalah Pengiriman atau penerimaan data dan informasi secara elektronik dan terhubung langsung dari satu tempat ke tempat lain melalui media komunikasi;
24. *Offline* adalah Pengiriman dan penerimaan data dari satu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan media yang tidak terhubung secara langsung, misalnya kertas, disket, CD, Flashdisk, dan sebagainya;
25. Portal adalah Situs web internet utama yang berisi berbagai data dan informasi bagi kepentingan umum dan sekaligus berfungsi sebagai gerbang yang dapat menghubungkan ke situs web yang lain dengan memasang tanda/icon tertentu pada situs web internet utama;
26. *Website* adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN AZAS

Pasal 2

Maksud dan tujuan Sistem Informasi layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan terjangkau adalah meningkatkan pelayanan publik khususnya bagi keluarga miskin untuk bisa mendapatkan akses secara cepat dan akurat database layanan pendidikan dan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Probolinggo baik berasal dari APBD ataupun APBN.

Adapun tujuan secara khusus adalah :

- a. memberikan layanan yang transparan kepada masyarakat untuk mewujudkan *good government* terutama yang menyangkut layanan bagi keluarga miskin di Kota Probolinggo; dan
- b. mempercepat proses pertukaran dan *updating* data/informasi keluarga miskin di tingkat Kota Probolinggo.

Pasal 3

Sasaran Sistem Informasi Layanan Data Keluarga Miskin Online (SILA-GO) adalah :

- a. tersedianya Sistem Informasi Layanan Data Keluarga Miskin Online (SILA-GO) di Kota Probolinggo;

- b. tersedianya database dan layanan pendidikan kesehatan bagi keluarga miskin, baik yang kuota maupun non kuota; dan
- c. teridentifikasinya secara rinci paket-paket layanan bagi keluarga miskin secara elektronik.

Pasal 4

Dalam pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi layanan data keluarga miskin online (SILA-GO) diberlakukan azas :

a. Keterpaduan

Sistem Informasi Layanan Data Keluarga Miskin Online (SILA-GO) harus dapat memadukan dan mengintegrasikan semua data dan informasi dari dinas teknis dan instansi vertikal sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan;

b. Dayaguna dan Hasilguna

Sistem Informasi Layanan Data Keluarga Miskin Online (SILA-GO) harus mampu menyajikan data dan informasi yang lengkap, cepat, tepat dan akurat serta bermanfaat;

c. Pembakuan

Pembakuan dimaksudkan untuk penyatupaduan antar sistem, meliputi :

1. Elemen Data;
2. Pengkodean;
3. Dokumen sumber data;
4. Sistem pengolahan;
5. Sistem penyimpanan;
6. Sistem penyajian;
7. Sistem keamanan;
8. Sistem jaringan komunikasi; dan
9. Pendidikan dan pelatihan.

d. Keluwesan

Sistem Informasi Layanan Data Keluarga Miskin Online (SILA-GO) didasarkan pada kepentingan secara luwes dengan memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan;

e. Keamanan dan Keandalan

Sistem Informasi Layanan Data Keluarga Miskin Online (SILA-GO) yang dioperasikan harus andal, dalam arti selalu siap pakai dan terjamin keamanan dan kerahasiaannya;

f. Kepemilikan

Data dan informasi adalah milik Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan, dengan ketentuan bahwa yang berhak melaksanakan peremajaan (*updating*) data dan informasi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya;

g. Sinergitas

Dalam pendayagunaan Sistem Informasi Layanan Data Keluarga Miskin Online (SILA-GO) harus diciptakan hubungan saling menguntungkan dari fungsi yang terkait, termasuk antar unsur pemerintah dan masyarakat, agar data dan informasi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.

BAB III

POKOK – POKOK PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI LAYANAN DATA KELUARGA MISKIN ONLINE (SILA-GO)

Pasal 5

Penyelenggaraan Sistem Informasi Layanan Data Keluarga Miskin Online (SILA-GO) mencakup :

- a. Pengorganisasian;
- b. Pembangunan dan pengembangan;
- c. Pelaksanaan;
- d. Koordinasi;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Pengawasan.

Bagian Pertama

Pengorganisasian

Pasal 6

- (1) Kerangka muatan/isi Sistem Informasi Layanan Data Keluarga Miskin Online (SILA-GO) dikembangkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi sesuai tugas dan fungsinya;
- (2) Pengembangan sistem informasi layanan data keluarga miskin online (SILA-GO) dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- (3) Data dan informasi hasil dari pelaksanaan sistem informasi layanan data keluarga miskin online (SILA-GO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam Pusat Data yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua

Pembangunan dan Pengembangan

Pasal 7

Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Layanan Data Keluarga Miskin Online (SILA-GO) meliputi :

- a. Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi; dan
- b. Sumberdaya manusia sebagai tenaga pelaksana.

Pasal 8

- (1) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah disesuaikan dengan volume data dan kebutuhan aplikasi masing-masing;
- (2) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi harus dapat saling berkomunikasi, menjamin kompatibilitas antar sistem dan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan Sistem Informasi Layanan Data Keluarga Miskin Online (SILA-GO) dibangun dan dikembangkan dengan berorientasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi serta dapat terintegrasi dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah yang telah ada;
- (2) Pengolahan dan peremajaan (*updating*) data dan informasi pada Website SILA-GO yang dibangun dan dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersentuhan dengan isi sistem informasi layanan data keluarga miskin online (SILA-GO) setelah berkoordinasi dan mendapatkan pertimbangan teknis dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
- (3) Penyebarluasan (*upload*) informasi ke media internet melalui sub domain portal utama situs Pemerintah Kota Probolinggo dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersentuhan dengan isi Sistem Informasi Layanan Data Keluarga Miskin Online (SILA-GO).

Pasal 10

- (1) Pengadaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan Sistem Informasi Layanan Data Keluarga Miskin Online (SILA-GO) dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan pedoman pengadaan barang/jasa dan memenuhi standar serta spesifikasi teknis yang didasarkan pada pertimbangan teknis dari Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- (2) Dalam keadaan tertentu Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan bantuan teknis dan kerjasama dalam pembangunan dan pengembangan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Eksternal.

Pasal 11

- (1) Kualifikasi tenaga operator Sistem Informasi Layanan Data Keluarga Miskin Online (SILA-GO) adalah staf yang membidangi teknologi informasi dan komunikasi di Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- (2) Bimbingan Teknis bagi tenaga pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, distribusi (penyaluran), analisis, serta penyajian data dan informasi yang didukung teknologi informasi dan komunikasi di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang dapat diintegrasikan (dipadukan) di Pusat Data;
- (2) Penyajian data dan informasi untuk masyarakat dan pihak terkait lainnya melalui website resmi Pemerintah Daerah dengan alamat www.gakin.probolinggokota.go.id dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) berdasarkan materi yang diberikan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait;
- (3) Penyajian data dan informasi SILA-GO melalui *website* yang merupakan sub domain dari website resmi Pemerintah Daerah dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersentuhan dengan isi Sistem Informasi Layanan Data Keluarga Miskin Online (SILA-GO) setelah berkoordinasi dan mendapatkan pertimbangan teknis dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
- (4) Pertukaran data dan informasi dalam rangka pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Jaringan Intranet yang dikelola oleh Satuan Kerja Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- (5) Dalam rangka ketertiban dan kelancaran Sistem Informasi Layanan Data Keluarga Miskin Online (SILA-GO) dibentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Layanan Data Keluarga Miskin Online (SILA-GO) yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat

Koordinasi

Pasal 13

- (1) Untuk menciptakan kesamaan dan keterpaduan dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Layanan Data Keluarga Miskin Online (SILA-GO), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dan Instansi Vertikal;
- (2) Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dibentuk Tim Koordinasi Sistem Informasi Layanan Data Keluarga Miskin Online (SILA-GO) yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima
Pembiayaan
Pasal 14

Pembiayaan pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan Sistem Informasi Layanan Data Keluarga Miskin Online (SILA-GO) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Keenam
Pengawasan
Pasal 15

- (1) Pengawasan tentang kebenaran materi data dan informasi yang berada di portal web www.gakin.probolinggokota.go.id dilaksanakan oleh Tim Pengelola Sistem Informasi Layanan Data Keluarga Miskin Online (SILA-GO) dalam Pasal 12 ayat (5);
- (2) Pengawasan tentang pelaksanaan Sistem Informasi Layanan Data Keluarga Miskin Online (SILA-GO) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Desember 2009

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Desember 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009 NOMOR 40

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BAMBANG SULISTYONO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19561101 198509 1 001

PENJELASAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 40 TAHUN 2009
TENTANG
SISTEM INFORMASI LAYANAN DATA KELUARGA MISKIN ONLINE (SILA-GO)
KOTA PROBOLINGGO

I. Umum

Kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan Teknologi Informasi merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai proses pelayanan publik. Perubahan-perubahan yang terjadi saat ini menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dimana masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat khususnya di Kota Probolinggo, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif. Pemerintah Daerah harus mampu membentuk dimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja yang lebih dinamis.

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik ke masyarakat penggunaan dan pengembangan *e-government* dalam bentuk Sistem Informasi Layanan Data Keluarga Miskin Online (SILA-GO) guna peningkatan pelayanan publik dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good government*) merupakan salah satu langkah strategis yang ditempuh agar kedepan tidak terjadi pelayanan yang tumpang tindih dalam arti layanan yang diberikan tidak tepat pada sasaran. Kebijakan Pemerintah yang memberikan prioritas pada penanganan kemiskinan khususnya pemberian layanan bagi keluarga miskin perlu didukung dengan perangkat sistem program yang menjamin terselenggaranya pelayanan secara memadai. Selain itu konsep pemberian layanan ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas termasuk perangkat di tingkat Kelurahan sehingga layanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Melalui proses tersebut, Pemerintah dapat mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan Instansi-instansi Pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh Pemerintah.

I. PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------|---------------|
| Pasal 1 | : Cukup jelas |
| Pasal 2 | : Cukup jelas |
| Pasal 3 | : Cukup jelas |
| Pasal 4 | : Cukup jelas |

Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas

----- @ @ @ -----